



PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Nina Zainab ^{1*}, Indra Lorenly Nainggolan ²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

email: ¹ nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id, ² indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 23 Mei 2022

Direvisi 10 Juni

Disetujui 25 Juni 2022

Dipublikasikan 30 Juni 2022

Abstract: *The Understanding in the prevention of Domestic Violence can not only be done in the community in general, but also for inmates/convicts who are serving sentences in Correctional Institutions. Legal counseling in the form of empowering inmates is intended so that when they are free and reunited with their families and communities, they can play a significant role in preventing domestic violence. In counseling in the form of empowering inmates, the participants, in this case the inmates/inmates who previously did not fully know about domestic violence, understood it more and more so that it is expected to be a provision in welcoming a new life when they reunite with their families. This activity was carried out using an online method via zoom where the participants, namely inmates/prisoners were in the Pondok Bambu Rutan while the speakers were lecturers from Bhayangkara University who were on campus.*

Kata kunci:

Pemberdayaan;

KDRT;

Wargabinaan;

Narapidana.

Abstrak: Pemahaman dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan pada masyarakat pada umumnya, namun juga bagi wargabinaan/narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Penyuluhan Hukum dalam bentuk pemberdayaan warga binaan ini bermaksud agar pada saat nanti bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat dapat memberikan peran berarti dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penyuluhan dalam bentuk pemberdayaan warga binaan ini peserta yang dalam hal ini para wargabinaan/narapidana yang tadinya belum sepenuhnya mengetahui terkait kekerasan dalam rumah tangga semakin memahaminya sehingga diharapkan menjadi bekal dalam menyongsong kehidupan baru saat nanti berkumpul kembali dengan Keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan metode online melalui zoom dimana peserta yaitu warga binaan/Narapidana berada di Rutan Pondok Bambu sedangkan pembicara adalah dosen dari Universitas Bhayangkara berada di Kampus.



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak juga sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹ Kita mengakui bahwa Kekerasan dalam rumah tangga memang sangat sulit diatasi, hal ini dikarenakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kejahatan yang merupakan ranah domestik, dimana pelaku dan korbannya ada dalam lingkungan keluarga. Oleh karenanya kejahatan ini seringkali tidak terlihat karena sifatnya yang privat dan tidak terlihat langsung di masyarakat. Pelaku bahkan korban sendiri cenderung menutupi karena dianggap aib dengan alasan privasi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengantetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya. Untuk lebih memahami persoalan KDRT, selanjutnya akan digali lebih jauh tentang makna KDRT, penyebab-penyebabnya, dampak KDRT, dan berbagai pendekatan untuk penanganannya.

Ada empat tipe kekerasan, di antaranya: Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :²

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

¹ Fathul Djanah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta : LKIS, 2007, hlm. 55.

² Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Yogyakarta: Merkid Press, 2008, hlm. 43.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga


Penelantaran Rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Pemberdayaan Warga Binaan terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rutan Pondok Bambu adalah:

1. Menjelaskan Faktor-faktor yang merupakan unsur yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Gambar 1 (Unsur penyebab KDRT)



2. Menjelaskan cara-cara preventif untuk Pencegahan KDRT

Gambar 2 (cara pencegahan KDRT)



3. Menjelaskan elemen-elemen penting dalam Perlindungan KDRT dan Peran masyarakat dalam pencegahan KDRT

Gambar 3 (Elemen perlindungan KDRT)



4. Sosialisasi hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam melalui daring via Zoom

Acara ini kami laksanakan secara online atau daring guna memenuhi protokol kesehatan. Sebagai bentuk Feed back dari materi yang telah disampaikan dibuka sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta warga binaan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan pemberdayaan ini, kami harus memberikan beberapa pertanyaan secara interaktif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kami melaksanakan kegiatan tersebut.

ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan wargabinaan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Nina Zainab, S.H., M.H., dan Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H yang diselenggarakan oleh LKBH Bhayangkara. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 06 Juni 2022 bertempat di Ruang kelas kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sementara peserta warga Binaan berada di Rutan Pondok Bambu. Kegiatan yang bertujuan sebagai pemberdayaan warga binaan ini terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama segenap unsur yang terdapat di Rutan Pondok Bambu dan unsur dari LKBH Bhayangkara Bekasi.

Gambar 4 (Pelaksanaan Pemberdayaan Warga Binaan)







Kegiatan ini dihadiri sekitar 20 peserta wargabinaan rutan Pondok Bambu. Kegiatan ini cukup menarik. Interaksi dalam acara tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif meskipun terkadang terkendala jaringan, namun segala materi disampaikan dengan baik dan peserta menyimak dengan antusias hal ini dikarenakan peserta warga binaan adalah para wanita yang sangat sensitive terhadap isu KDRT. Narasumber juga dapat berinteraksi dengan baik dan dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Peserta. Dari diskusi ini menimbulkan beberapa pertanyaan, Pertanyaan tersebut antara lain seperti upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi KDRT ? Yang selanjutnya seputar mengapa warga binaan perlu memahami pencegahan KDRT ini, Pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber. Terkait upaya yang harus diambil untuk menanggulangi bahaya KDRT adalah dengan upaya pencegahan (preventif) berupa pemahaman dan sosialisasi tentang pencegahan KDRT termasuk peran masyarakat dan juga adanya penegakan hukum terhadap kejahatan KDRT yang harus ditindak tegas. Terkait mengapa wargabinaan perlu diberdayakan untuk memahami KDRT maka Narasumber menjawab bahwa hal ini diperlukan untuk bekal warga binaan ini kembali ke keluarga masing-masing setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat menjaga diri sendiri maupun keluarga dari faktor-faktor yang mengarah kepada tindakan KDRT, selain itu wargabinaan setelah bebas akan kembali ke masyarakat dimana dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diamanahkan tentang peran serta Masyarakat agar turut dalam upaya penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Diharapkan nantinya dengan adanya pemberdayaan ini wargabinaan akan berperan aktif dalam upaya pencegahan KDRT baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

Hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk penyuluhan pemberdayaan Warga binaan telah menghasilkan temuan bahwa pada dasarnya sebagai para wanita selalu menjadi posisi lemah dan masih cukup banyak yang menjadi korban KDRT, seperti yang menimpa beberapa warga binaan tersebut, atau yang menimpa saudara, teman atau tetangga namun sebelumnya mereka tidak memahami unsur perbuatan KDRT, dan upaya penegakan dan pencegahannya. Dengan Pemberdayaan ini mengarahkan mereka kepada karakter yang siap dengan tantangan di masa depan setelah mereka bebas nantinya menyongsong kehidupan yang berkualitas. Pemberdayaan ini diharapkan memberikan dampak yang sangat positif, karena dengan adanya pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan hukum ini peserta mengetahui Faktor pemicu adanya perbuatan KDRT, sekaligus mewujudkan perilaku yang sadar akan pencegahan dan Penegakan KDRT sehingga terbentuk Peran serta masyarakat yang produktif dalam upaya pencegahan KDRT.

SOLUSI DAN LUARAN

Beberapa solusi yang dapat tim pengabdian sampaikan adalah, yang pertama, perlunya dipahami KDRT ini adalah dinilai sebagai masalah domestik karena sikap keluarga yang cenderung menutupi dikarenakan sebagai aib sehingga seringkali menjadi *dark number* seolah-olah tidak ada, padahal sangat sering terjadi disekitar masyarakat. Bahwa kejahatan KDRT ini semata-mata bukan menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum saja, namun secara hakekat hal tersebut wajib dilakukan oleh segenap unsur yang ada sesuai dengan peran masing-masing, termasuk juga nantinya warga binaan yang telah bebas dan kembali ke masyarakat sebagai unsur dalam peran serta masyarakat.. Kedua, masalah yang kemungkinan muncul dalam kejahatan KDRT

ini terletak juga dari sisi korbanya sendiri yang cenderung menjadi pemicu terjadinya KDRT seperti misalnya istri yang tidak patuh, selalu menuntut dan boros, namun seharusnya setiap perselisihan rumah tangga harus dapat diselesaikan dengan baik oleh segenap keluarga. Apabila kejahatan berlangsung dan keluarga cenderung pasif tetap ada peran serta masyarakat yang ikut menjadi komponen dalam upaya penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Target luaran yang menjadi prioritas tim pengabdian adalah jurnal pengabdian yang menjadi sarana informasi bagi khalayak sabagai media berbagi informasi dan pengetahuan. Penerbitan di jurnal pengabdian juga diharapkan dapat menjadi informasi lanjutan bagi pihak-pihak terkait untuk memahami faktor dan pemicu kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukumnya.

KESIMPULAN

Dari kegiatan Pemberdayaan ini terdapat temuan bahwa peserta warga binaan Rutan Pondok Bambu belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan factor pemicu perbuatan KDRT, berikut upaya pencegahan dan penegakan hukumnya. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui sikap yang menjadikan penyebab dan pemicu adanya KDRT; (2) mengetahui prinsip upaya pencegahan KDRT; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam penegakan kejahatan KDRT baik masalah yang timbul dari masyarakat maupun bagi diri korban.

Tim pengabdian ini terdiri dari Nina Zainab, S.H., M.H., dan Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H. dengan dibantu dari unsur pejabat yang bertugas di Rutan Pondok Bambu difasilitasi oleh LKBH Bhayangkara dan dibantu oleh mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya Pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan hukum ini tentunya merupakan ijin dari Allah SWT dan kerjasama yang dilakukan oleh LKBH Bhayangkara dan juga semangat Tim Pengabdian serta dari berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Oleh karena itu Atas terselenggaranya kegiatan ini penulis mewakili tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dewi Sondari selaku Kepala Rutan kelas 1 Pondok Bambu, atas waktu dan kesempatannya untuk kami melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan warga binaan di Rutan Pondok Bambu;
2. Segenap Pejabat dan staf Rutan Pondok Bambu yang bertugas ikut serta melancarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan warga Binaan dalam upaya pencegahan KDRT;
3. Bapak Octo Iskandar, S.H.,M.H. selaku Direktur LKBH FH UBHARAJAYA yang telah memberikan ijin dan menunjuk kami sebagai tim pengabdian untuk melaksanakan Penyuluhan Pemberdayaan warga binaan
4. Segenap staf LKBH, Tim IT Ubharajaya, para legal dan mahasiswa yang turut membantu lancarnya kegiatan ini.
5. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang merupakan warga binaan dari Rutan kelas 1 Pondok Bambu atas waktu dan semangatnya dalam mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan antusias dari awal sampai dengan akhir acara.

DAFTAR PUSTAKA

Ermawati. (2016). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar. *Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora Vol.*, 2(3), 183–188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/suara%20guru.v2i3.2654>

Fathul Djanah, (2007) *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta : LKIS

Guse, Prayudi, (2008) *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Yogyakarta: Merkid Press, .

Jayani, D. H. (2019). *Angka Kekerasan terhadap Perempuan Cenderung Meningkat*.

Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat>

Lestari, D. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 367. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1516>

Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>

Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287–322. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>